



Kriminalisasi Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Kebebasan Beragama

Eriq Dwi Cahyono¹, Isfandir Hutasoit², Rian Rusmana Putra³

¹⁻³ Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

* eriq.dwi.cahyono@gmail.com : isfandir@fh.unrika.ac.id : rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan beragama. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan menyeimbangkan perlindungan terhadap kehidupan beragama, ketertiban umum, dan kerukunan antarumat beragama dengan jaminan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi sebagai hak fundamental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan ketentuan tindak pidana terhadap agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan prinsip kebebasan beragama dan batas pembatasan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap agama harus ditempatkan secara restriktif, objektif, dan proporsional agar tidak memasuki wilayah keyakinan internal atau forum internum. Perubahan pengaturan dari Pasal 156a KUHP lama menuju Pasal 300 KUHP Nasional menunjukkan pergeseran dari istilah “penyalahgunaan” dan “penodaan” menuju perbuatan yang lebih spesifik berupa permusuhan, kebencian, serta hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan. Penjelasan Pasal 300 juga memberikan ruang bagi ucapan atau tulisan yang bersifat objektif, terbatas pada kalangan sendiri, dan ilmiah sepanjang tidak mengandung permusuhan, kebencian, atau penghasutan. Dengan demikian, kriminalisasi dapat selaras dengan kebebasan beragama apabila diarahkan pada perbuatan konkret yang mengganggu hak orang lain, keamanan, atau ketertiban umum, disertai rumusan yang jelas dan penerapan yang tidak diskriminatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan kehidupan beragama dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam penerapan KUHP Nasional. Prinsip tersebut penting untuk mencegah overkriminalisasi, menjaga kepastian hukum, dan memastikan hukum pidana tidak digunakan untuk menyeragamkan keyakinan atau membatasi perbedaan penafsiran keagamaan yang sah dalam masyarakat demokratis.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Tindak Pidana terhadap Agama, Kebebasan Beragama.

Abstract

*This study analyzes the criminalization of offenses against religion within the National Criminal Code from the perspective of freedom of religion. The research problem stems from the need to balance the protection of religious life, public order, and inter-religious harmony with the guarantee of freedom of thought, belief, and expression as fundamental rights. The study employs a normative legal research method utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed using a qualitative-prescriptive method by correlating the provisions regarding religious offenses in Law Number 1 of 2023 (the National Criminal Code) with the principles of religious freedom and the permissible limits on human rights restrictions. The findings indicate that the criminalization of religious offenses must be applied restrictively, objectively, and proportionately to avoid encroaching upon the realm of internal belief or the *forum internum*. The regulatory shift from Article 156a of the old Criminal Code to Article 300 of the National Criminal Code marks a transition from terms such as "misuse" and "blasphemy" toward more specific acts—namely hostility, hatred, and incitement to violence or discrimination against religions or beliefs. The Elucidation of Article 300 also allows for speech or writing that is objective, confined to a specific group, or scholarly in nature, provided it does not involve hostility, hatred, or incitement. Thus, criminalization can align with religious freedom if it targets concrete acts that infringe upon the rights of others, security, or public order, while ensuring clear legal formulation and non-discriminatory application. This study underscores the importance of maintaining a balance between protecting religious life and respecting religious freedom in the implementation of the National Criminal Code. This principle is crucial for preventing over-criminalization, upholding legal certainty, and ensuring that criminal law is not used to enforce uniformity of belief or to restrict legitimate differences in religious interpretation within a democratic society.*

Keywords: Criminalization, criminal offenses against religion, freedom of religion.

PENDAHULUAN

Agama memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, sehingga perlindungan terhadap kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sekaligus menjamin hak warga negara. Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki posisi strategis karena selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, hukum pidana juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dipandang fundamental dalam kehidupan masyarakat, termasuk kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama. Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan agama dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan kriminalisasi yang menunjukkan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama. Yulyanti et al. (2025) menjelaskan bahwa KUHP Nasional melalui Pasal 300 sampai dengan Pasal 305 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan agama, keyakinan, dan peribadatan, dengan orientasi untuk melindungi kebebasan beragama sekaligus mencegah tindakan yang dapat mengganggu kerukunan dan ketertiban umum. Pengaturan tersebut pada dasarnya memperlihatkan adanya kepentingan negara untuk menempatkan agama dan kehidupan beragama sebagai objek perlindungan hukum, namun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama tetap harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak bergeser menjadi pembatasan terhadap kebebasan individu dalam memeluk, meyakini, dan mengekspresikan keyakinannya. Hal ini menjadi penting karena kebijakan formulasi tindak pidana agama berada pada titik temu antara kebutuhan menjaga ketertiban sosial dan kewajiban negara menghormati kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara (Yulyanti et al., 2025).

Persoalan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama menjadi semakin kompleks ketika batas antara perlindungan kehidupan beragama dan pembatasan kebebasan beragama tidak dirumuskan secara tegas. Dalam pengalaman hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai penodaan agama pernah menimbulkan perdebatan karena kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tingkat normatif telah memperoleh jaminan, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan. Jazuli (2017) menunjukkan bahwa pengaturan nasional mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pada saat itu masih bersifat parsial dan cenderung subjektif sehingga membuka kemungkinan terjadinya multitafsir di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kondisi tersebut menjadi lebih problematis ketika ketentuan pidana digunakan terhadap perbedaan penafsiran keagamaan, sebab delik penodaan agama dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap agama, tetapi sekaligus berpotensi menjadi ancaman bagi keyakinan tertentu yang berbeda dari pemahaman arus utama. Bahkan, Jazuli mencatat bahwa penerapan delik penodaan agama dapat menyentuh persoalan kebebasan berpikir dan berkeyakinan, sementara negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi tindak pidana terhadap agama tidak cukup dinilai semata-mata dari tujuan melindungi ketertiban atau kerukunan sosial, tetapi juga perlu diuji dari perspektif perlindungan hak individu agar penggunaan hukum pidana tidak justru menghasilkan pembatasan yang diskriminatif terhadap kebebasan beragama (Jazuli, 2017).

Permasalahan tersebut semakin terlihat dari karakter rumusan tindak pidana terhadap agama yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Gea (2025) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penodaan agama menggunakan sejumlah istilah yang tidak memiliki parameter hukum yang tegas, antara lain “penyimpangan dari ajaran agama”, “penodaan agama”, “penyalahgunaan agama”, dan “perasaan permusuhan terhadap agama”. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang bagi penafsiran subjektif aparat penegak hukum dan pada akhirnya berpotensi mengkriminalisasi ekspresi keagamaan yang semestinya memperoleh perlindungan dalam kerangka hak asasi manusia. Dalam perspektif kebebasan beragama, pembatasan terhadap manifestasi keagamaan memang dimungkinkan, tetapi pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip necessity dan proportionality, sehingga penggunaan hukum pidana tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap ditempatkan sebagai ultimum remedium. Persoalan inilah yang menjadi penting dalam melihat kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional, sebab perlindungan terhadap kehidupan beragama tidak semestinya berujung pada pembatasan kebebasan beragama melalui norma pidana yang tidak memiliki batasan objektif dan terukur. Dengan demikian, pembentukan dan penerapan ketentuan pidana terhadap agama perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama secara adil dan nondiskriminatif (Gea, 2025).

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya membawa perubahan terhadap struktur umum hukum pidana, tetapi juga memuat pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan agama dan kehidupan beragama. Kehadiran ketentuan tersebut pada satu sisi menunjukkan kehendak negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan keagamaan, namun pada sisi lain juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas kriminalisasi agar perlindungan tersebut tidak berkembang menjadi pembatasan terhadap kebebasan beragama. Fernando, Wulandari, dan Putra (2023) secara khusus menempatkan tindak pidana agama dalam KUHP Nasional sebagai persoalan yang perlu dikaji dari kemungkinan terjadinya overcriminalization, terutama karena perumusan tindak pidana menentukan sejauh mana hukum pidana dapat menjangkau perilaku yang berkaitan dengan ekspresi keagamaan. Dalam perspektif kebijakan kriminal, kriminalisasi semestinya tidak semata-mata didasarkan pada

kehendak negara untuk mengendalikan perilaku masyarakat, melainkan harus diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum secara proporsional tanpa mengorbankan kebebasan individu secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban dan kehidupan beragama dengan kewajiban negara menghormati kebebasan beragama, sehingga kriminalisasi tidak menjangkau wilayah keyakinan atau ekspresi keagamaan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari hak fundamental warga negara (Fernando et al., 2023).

Persoalan kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional selanjutnya perlu ditempatkan dalam batas-batas kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Pengaturan pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu, sehingga campur tangan negara harus memiliki alasan yang sah dan proporsional. Halim (2010) menjelaskan bahwa kebebasan beragama bukanlah hak yang sepenuhnya tanpa batas, tetapi pembatasannya hanya dapat dibenarkan apabila ditujukan untuk kepentingan yang sah, seperti menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat, melindungi kesehatan dan moral masyarakat, serta menjamin hak dan kebebasan orang lain. Dalam kerangka tersebut, kriminalisasi tidak seharusnya diarahkan untuk mengontrol keyakinan atau pilihan keagamaan seseorang, melainkan dibatasi pada manifestasi atau tindakan yang benar-benar menimbulkan gangguan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Halim juga menunjukkan bahwa keberadaan berbagai agama, aliran, dan varian keyakinan merupakan kenyataan dalam masyarakat Indonesia yang tetap memperoleh perlindungan hukum, sehingga pengaturan negara terhadap kehidupan beragama perlu mempertimbangkan kemajemukan tersebut. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional harus diuji secara kritis agar fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan ketertiban umum tidak bergeser menjadi sarana pembatasan kebebasan beragama yang berlebihan, khususnya ketika suatu ekspresi keagamaan belum menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap hak orang lain atau ketertiban masyarakat (Halim, 2010).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama selalu berada pada titik temu antara kepentingan perlindungan kehidupan keagamaan dan penghormatan terhadap kebebasan dasar warga negara. Hilman (2020) menunjukkan bahwa keberadaan delik agama dalam perspektif hak asasi manusia menimbulkan persoalan karena hukum yang mengkriminalisasi penodaan agama dapat bersinggungan dengan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, serta kebebasan berkeyakinan dan berhati nurani. Bahkan, kritik terhadap blasphemy law berkembang karena terdapat pertanyaan mengenai kebutuhan dan efektivitas kriminalisasi tersebut, sementara praktik penerapannya justru dapat menimbulkan persoalan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, perdebatan tersebut semakin relevan setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tetap mempertahankan keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965, meskipun sebelumnya terdapat permohonan pengujian yang antara lain mempermasalahkan kesesuaiannya dengan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa kriminalisasi tindak pidana terhadap agama tidak cukup dinilai hanya dari tujuan menjaga ketertiban dan kerukunan kehidupan beragama, tetapi juga perlu dikaji mengenai batas kewenangan negara dalam membatasi ekspresi keagamaan agar penerapan hukum pidana tidak mengorbankan substansi kebebasan beragama yang dijamin sebagai hak fundamental (Hilman, 2020).

Persoalan ketidakjelasan rumusan tersebut menjadi semakin penting dalam proses pembaruan hukum pidana nasional karena pengaturan tindak pidana terhadap agama tidak hanya harus mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan beragama, tetapi juga harus menjamin batas yang jelas antara perbuatan yang dapat dikriminalisasi dan ekspresi yang merupakan bagian dari kebebasan berpikir serta berpendapat. Anggraeny (2017) menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana penodaan agama yang tidak memberikan batasan secara jelas dapat menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap penafsiran aparat penegak hukum dan keterangan ahli, terutama karena tidak terdapat pemisahan yang tegas mengenai perbuatan yang termasuk penafsiran yang menyimpang, penyesatan, permusuhan, atau bentuk penodaan lainnya. Kondisi tersebut mendorong perlunya perumusan ketentuan yang lebih terbatas agar penerapannya tidak bersifat subjektif dan tidak menghasilkan multitafsir. Dengan demikian, dalam konteks KUHP Nasional, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama perlu ditempatkan dalam kerangka yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan ketenteraman kehidupan beragama dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama, berpikir, dan menyatakan pendapat, sehingga hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi perbedaan penafsiran keagamaan yang pada dasarnya merupakan bagian dari ruang kebebasan individu. Pandangan tersebut sejalan dengan penegasan Anggraeny bahwa penafsiran merupakan bentuk ekspresi, kebebasan berpikir, dan penyampaian pendapat yang memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pembatasan terhadap kebebasan tersebut harus memiliki dasar dan batas yang dapat dipertanggungjawabkan (Anggraeny, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama, khususnya dalam menentukan batas antara perlindungan kehidupan beragama dengan penghormatan terhadap kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan menyatakan pendapat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengkaji kesesuaian kebijakan kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dengan prinsip kebebasan beragama, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam membangun pengaturan hukum pidana nasional yang mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan beragama tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini berjudul “Kriminalisasi Tindak Pidana terhadap Agama dalam KUHP Nasional dalam Perspektif Kebebasan Beragama” dengan rumusan masalah: Bagaimana kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan beragama? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional berdasarkan prinsip kebebasan beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diarahkan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan beragama. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah ketentuan hukum, asas, konsep, dan prinsip yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi tindak pidana terhadap agama. Fikra dan Busyro menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji regulasi penodaan agama melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan instrumen hak asasi manusia, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan hukum yang memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kriminalisasi serta prinsip kebebasan beragama sebagai dasar pengujian terhadap kebijakan pemidanaan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan serta menghubungkan norma-norma hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan beragama. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis kebijakan kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional berdasarkan prinsip kebebasan beragama, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan keberadaan norma pidana, tetapi juga memberikan penilaian normatif mengenai kesesuaiannya dengan jaminan kebebasan beragama (Fikra & Busyro, 2026).

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menempatkan ketentuan mengenai kriminalisasi tindak pidana terhadap agama sebagai objek utama penelaahan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, menafsirkan, dan menghubungkan norma yang terdapat dalam KUHP Nasional dengan prinsip kebebasan beragama, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan kriminalisasi yang dibentuk telah memiliki batas yang selaras dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelaahan tersebut tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap norma pidana, tetapi juga mempertimbangkan politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan suatu ketentuan pidana. Andriasari menjelaskan bahwa persoalan dalam hukum pidana berkaitan erat dengan formulasi peraturan sebagai bagian dari politik hukum pidana, yang diarahkan untuk menghasilkan peraturan pidana yang memenuhi keadilan dan daya guna serta sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, kebijakan kriminalisasi menurut Andriasari perlu ditempuh secara selektif, evaluatif, bahkan antisipatif dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pemikiran tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis untuk menilai kebijakan kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional, khususnya apakah pembentukan norma pidana tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan perlindungan ketertiban kehidupan beragama tanpa mengurangi substansi kebebasan beragama secara berlebihan. Dengan demikian, analisis bahan hukum diarahkan secara langsung untuk menjawab rumusan masalah mengenai kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan beragama dan mencapai tujuan penelitian berupa analisis terhadap kebijakan kriminalisasi tersebut berdasarkan prinsip kebebasan beragama (Andriasari, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi Tindak Pidana terhadap Agama dalam KUHP Nasional ditinjau dari Perspektif Kebebasan Beragama

Kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional pada dasarnya perlu dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang harus ditempatkan dalam batas penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pembentukan hukum pidana memang dapat digunakan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, tetapi penggunaannya tidak semestinya mengabaikan prinsip pembatasan hak yang telah ditentukan oleh konstitusi. Nurrahman, Andini, dan Nugroho (2026) menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila ditetapkan berdasarkan undang-undang serta diarahkan untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks tindak pidana terhadap agama, prinsip tersebut menjadi penting karena kriminalisasi tidak hanya menyangkut kepentingan menjaga ketertiban kehidupan beragama, tetapi juga berpotensi bersentuhan dengan

ruang kebebasan individu dalam meyakini, menafsirkan, dan mengekspresikan keyakinannya. Oleh sebab itu, kriminalisasi perlu dilakukan secara proporsional dan tidak digunakan sebagai instrumen kontrol sosial yang berlebihan. Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Nurrahman et al. bahwa kriminalisasi yang tidak proporsional dan tidak didasarkan pada kepentingan publik yang jelas berpotensi membatasi kebebasan serta menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional perlu diuji bukan hanya berdasarkan tujuan perlindungan terhadap nilai agama, tetapi juga berdasarkan sejauh mana pembatasan tersebut tetap menghormati substansi kebebasan beragama dan prinsip negara hukum (Nurrahman et al., 2026).

Dalam perspektif kebebasan beragama, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama harus dirumuskan dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan beragama dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Adnan (2023) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap agama tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk tetap menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, sehingga kebijakan hukum terhadap penodaan agama harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan pembentukan KUHP, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak cukup hanya menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga harus memberikan batas yang jelas mengenai perbuatan yang benar-benar dapat dikenai pidana. Adnan menempatkan tahap formulasi sebagai bagian penting dari kebijakan kriminal karena pada tahap inilah pembentuk undang-undang menentukan perbuatan yang dapat dipidana, jenis sanksinya, serta pedoman pemidanaannya. Bahkan, dalam pembahasan mengenai Pasal 302 RKUHP, ditegaskan adanya pengecualian terhadap pernyataan atau tulisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai agama atau kepercayaan sepanjang tidak mengandung permusuhan, kebencian, hasutan, kekerasan, diskriminasi, atau penodaan. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap agama semestinya tidak diarahkan untuk membatasi keyakinan atau ekspresi keagamaan yang sah, melainkan ditujukan pada perbuatan yang memiliki karakter merusak ketertiban dan hubungan antarumat beragama. Dengan demikian, dalam KUHP Nasional, perlindungan terhadap agama dan kebebasan beragama seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling melengkapi, bukan sebagai kepentingan yang harus dipertentangkan (Adnan, 2023).

Kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak bergeser menjadi pembatasan terhadap praktik keagamaan yang secara substansial tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki sistem hukum yang pluralistik, penafsiran norma pidana harus tetap memperhatikan keberadaan hukum agama tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Dj dan Iqbal (2026) menegaskan bahwa penafsiran ketentuan pidana perkawinan perlu mempertimbangkan pluralitas sistem hukum, karena penyamaan praktik yang diakui dalam hukum agama dengan tindak pidana dapat menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum agama. Pandangan tersebut relevan dalam perspektif kebebasan beragama, sebab negara pada dasarnya berkedudukan sebagai pelindung hak warga negara, bukan sebagai pihak yang mengkriminalisasi ajaran agama. Pencatatan dan pengaturan perkawinan, misalnya, diposisikan sebagai instrumen administratif untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum, sementara penerapan pidana baru dapat dibenarkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat imperatif. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama harus dibatasi pada perilaku yang memenuhi unsur tindak pidana secara jelas dan tidak boleh diperluas melalui penafsiran yang berlebihan, karena perluasan tersebut berpotensi menimbulkan overkriminalisasi sekaligus mengurangi ruang kebebasan beragama yang dijamin dalam sistem hukum nasional (Dj & Iqbal, 2026).

Dalam perspektif kebebasan beragama, kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan nilai agama tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembatasan hak asasi manusia secara proporsional. Safitri dan Wahyudi menunjukkan bahwa keberadaan kepentingan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dapat menjadi dasar pertimbangan pembatasan hak, tetapi pembatasan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain ditetapkan melalui undang-undang, memiliki alasan yang kuat dan proporsional, ditujukan untuk menghormati hak orang lain, serta tidak bersifat diskriminatif. Kerangka tersebut penting diterapkan dalam menilai kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional, sebab penggunaan nilai agama sebagai dasar pembentukan norma pidana tidak dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu. Hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum yang konkret dan penerapannya dilakukan melalui batas-batas yang jelas, sehingga penghormatan terhadap agama dapat berjalan beriringan dengan perlindungan kebebasan beragama. Dengan demikian, kriminalisasi yang bersandar pada pertimbangan nilai agama harus memenuhi ukuran legalitas, proporsionalitas, dan nondiskriminasi agar tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi keyakinan atau praktik keagamaan seseorang secara berlebihan. Pandangan ini sejalan dengan kekhawatiran yang dicatat dalam artikel bahwa kriminalisasi yang memasuki wilayah privat berpotensi menimbulkan persoalan HAM apabila negara tidak memberikan batas yang jelas terhadap ruang intervensinya (Safitri & Wahyudi, 2023).

Kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam batas yang tegas antara perlindungan terhadap kehidupan beragama dan penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Marzuki menegaskan bahwa kebebasan beragama pada wilayah forum internum merupakan ruang keyakinan batin yang tidak boleh diintervensi oleh negara, sedangkan pembatasan hanya dimungkinkan terhadap forum externum

atau manifestasi agama dan itupun harus didasarkan pada hukum, kebutuhan yang nyata, serta prinsip proporsionalitas. Dalam kaitannya dengan kriminalisasi penodaan agama, persoalan muncul ketika proses hukum lebih dipengaruhi tekanan kelompok mayoritas daripada penilaian objektif aparat penegak hukum, karena kondisi tersebut berpotensi menggeser hukum pidana dari instrumen perlindungan menjadi sarana pembatasan kebebasan beragama. Penelitian Marzuki menunjukkan bahwa perkara penodaan agama yang menggunakan Pasal 156a KUHP kerap diawali tekanan massa yang kemudian mendorong negara melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menodai agama. Oleh karena itu, dalam konteks KUHP Nasional, kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama harus diterapkan secara objektif, tidak diskriminatif, dan tidak didasarkan semata-mata pada klaim atau tekanan kelompok tertentu, sehingga perlindungan terhadap agama tetap berjalan tanpa mengorbankan kebebasan beragama yang dijamin sebagai hak fundamental (Marzuki, 2019).

Dalam perspektif kebebasan beragama, kriminalisasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan agama dalam KUHP Nasional harus diarahkan pada perlindungan terhadap individu dan kelompok dari tindakan yang benar-benar mengganggu hak orang lain, bukan pada pembedaan terhadap perbedaan keyakinan atau ekspresi keagamaan yang sah. Salim menjelaskan bahwa kebebasan beragama mencakup kebebasan internal untuk memiliki, mempertahankan, maupun berpindah agama atau keyakinan, serta kebebasan eksternal untuk memanifestasikan keyakinan melalui pengajaran, ibadah, dan praktik keagamaan. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut hanya dapat dibenarkan berdasarkan hukum dan ditujukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban umum, kesehatan, moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Dengan demikian, kriminalisasi dalam KUHP Nasional tidak semestinya digunakan untuk menghukum seseorang hanya karena keyakinan atau ekspresi yang berbeda dari pandangan mayoritas. Salim bahkan menegaskan bahwa kebebasan beragama mencakup perlindungan terhadap keyakinan theistic, non-theistic, maupun atheistic, sehingga negara harus menghindari kriminalisasi yang menjadikan perbedaan keyakinan sebagai dasar pembedaan. Prinsip tersebut semakin penting karena hukum nasional Indonesia sendiri menempatkan kebebasan beragama sebagai hak yang dijamin konstitusi, termasuk melalui Pasal 28E dan Pasal 28I UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional harus ditafsirkan secara restriktif dan proporsional agar tujuan menjaga ketertiban serta kehidupan beragama yang harmonis tidak berubah menjadi pembatasan terhadap kebebasan beragama (Salim, 2017).

Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, kriminalisasi terhadap tindak pidana agama dalam KUHP Nasional perlu disertai batasan yang jelas agar perlindungan terhadap agama tidak bergeser menjadi pembatasan terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Safrina, Yusrizal, dan Zulkifli menegaskan bahwa persoalan penistaan agama merupakan isu yang sensitif karena berhubungan dengan keyakinan dan emosi masyarakat, sehingga penanganannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Bahkan, penelitian tersebut menunjukkan adanya persoalan ketika penerapan ketentuan penistaan agama berhadapan dengan jaminan kebebasan berpikir dan berpendapat, sehingga aparat penegak hukum perlu menilai apakah suatu pernyataan benar-benar telah mengganggu ketertiban umum atau justru masih berada dalam ruang kebebasan berekspresi. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembedaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya pernyataan yang dianggap menyinggung keyakinan tertentu, tetapi harus mempertimbangkan konteks perbuatan, unsur kesalahan, dan dampaknya terhadap hak orang lain. Hal ini sejalan dengan pembahasan artikel yang menempatkan kesengajaan sebagai unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana dan menekankan bahwa seseorang tidak semestinya dipidana hanya karena suatu perbuatan secara formal memenuhi rumusan delik tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan. Dengan demikian, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional harus diterapkan secara hati-hati, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan ketertiban serta kebebasan beragama secara bersamaan, sehingga hukum pidana tidak menjadi instrumen untuk membatasi perbedaan pandangan keagamaan yang masih berada dalam batas kebebasan yang dijamin konstitusi (Safrina et al., 2022).

Permasalahan lain dalam kriminalisasi tindak pidana terhadap agama terletak pada perumusan perbuatan yang dilarang, khususnya penggunaan istilah yang berpotensi menimbulkan penafsiran terlalu luas. Suharto Soewondo menilai bahwa ketentuan mengenai penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama dalam KUHP perlu mendapat perhatian karena istilah “menghasut” dapat ditafsirkan secara berbeda, termasuk terhadap aktivitas ceramah atau penyampaian ajaran keagamaan yang dimaksudkan untuk mengajak seseorang berpindah keyakinan. Dalam perspektif kebebasan beragama, keadaan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak boleh berhenti pada pelanggaran suatu bentuk ekspresi keagamaan, tetapi harus mampu membedakan antara penyampaian keyakinan secara sukarela dengan tindakan yang benar-benar mengganggu kebebasan orang lain. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar pembatasan pidana diarahkan pada adanya paksaan atau ancaman, bukan semata-mata penggunaan istilah “menghasut”, sehingga perlindungan hukum diberikan kepada individu dalam menentukan keyakinannya tanpa menghilangkan ruang bagi penyampaian dan pertukaran pandangan keagamaan. Pendekatan demikian lebih sejalan dengan prinsip kebebasan beragama karena objek perlindungan hukum ditempatkan pada hak pemeluk agama untuk menjalankan dan menentukan keyakinannya, bukan pada pemaksaan keseragaman terhadap pandangan keagamaan tertentu. Pandangan tersebut juga konsisten dengan argumentasi penulis bahwa negara seharusnya melindungi kebebasan beragama dan praktik kehidupan beragama, sementara ketentuan yang multitafsir berpotensi menimbulkan

kriminalisasi berlebihan serta tekanan terhadap kelompok keagamaan yang berbeda dari pandangan mayoritas (Soewondo, 2013).

Dalam perspektif kebebasan beragama, kriminalisasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan agama perlu diarahkan pada perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata, bukan semata-mata pada perbedaan penafsiran atau ekspresi keyakinan. Odelia et al. menunjukkan bahwa pengaturan penodaan agama dapat menimbulkan penderitaan sosial bagi kelompok minoritas karena menciptakan rasa takut terhadap pemidanaan sekaligus membuka ruang bagi penguatan dominasi kelompok mayoritas. Sejalan dengan prinsip harm John Stuart Mill, pembatasan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat bahaya yang konkret terhadap hak atau kepentingan orang lain, sehingga kriminalisasi terhadap agama semestinya tidak menjadikan keyakinan atau perbedaan interpretasi keagamaan sebagai objek pemidanaan. Atas dasar itu, formulasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan secara proporsional dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan dan hak orang lain, misalnya terhadap tindakan yang benar-benar mengarah pada penghasutan kekerasan, sementara kritik, kajian, atau penafsiran agama yang dilakukan secara bertanggung jawab tidak seharusnya serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana. Pendekatan tersebut akan menggeser orientasi hukum pidana dari perlindungan terhadap “perasaan agama” menuju perlindungan terhadap hak dan kebebasan setiap orang, sehingga kriminalisasi tidak berubah menjadi instrumen pembatasan kebebasan beragama atau penguatan tyranny of the majority (Odelia et al., 2025).

Perspektif kebebasan beragama juga menuntut agar kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional memenuhi asas kepastian hukum melalui perumusan delik yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi. Mudzakkir menegaskan bahwa persoalan utama delik agama terletak pada sifatnya yang subjektif, terutama karena setiap agama memiliki aliran dan metode penafsiran yang berbeda sehingga penentuan suatu ajaran sebagai “menyimpang” berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kelompok yang berbeda dari tafsir mayoritas. Oleh karena itu, hukum pidana tidak semestinya menentukan benar atau salahnya keyakinan seseorang, melainkan membatasi kriminalisasi pada perbuatan yang dapat diidentifikasi secara objektif dan menimbulkan akibat yang dapat dibuktikan. Mudzakkir menekankan pentingnya precision principle, yakni perumusan tindak pidana secara teliti mengenai perbuatan yang dilarang, termasuk kejelasan mengenai korban dan bentuk kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks KUHP Nasional, prinsip tersebut penting agar perlindungan terhadap agama tidak bergeser menjadi pembatasan terhadap keyakinan dan penafsiran keagamaan seseorang. Dengan demikian, kriminalisasi seharusnya diarahkan pada tindakan konkret yang mengganggu atau merintangi pelaksanaan ibadah, menggunakan kekerasan atau ancaman, atau menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, sedangkan wilayah keyakinan dan penafsiran keagamaan tetap berada dalam ruang kebebasan beragama. Pendekatan demikian sekaligus mencegah hukum pidana digunakan secara berlebihan terhadap perbedaan keyakinan dan menjaga keseimbangan antara perlindungan kehidupan beragama dengan jaminan kebebasan individu (Mudzakkir, 2010).

Dalam perspektif kebebasan beragama, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional perlu dibatasi agar tidak memasuki wilayah forum internum, yaitu ruang batin seseorang dalam memilih, meyakini, dan menafsirkan agama atau kepercayaannya. Saraswati menjelaskan bahwa kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih dan menghayati agama atau keyakinan, sedangkan kebebasan dalam dimensi internal bersifat mutlak sehingga tidak dapat diintervensi oleh negara. Persoalannya muncul ketika perbedaan penafsiran keagamaan diposisikan sebagai bentuk penyimpangan yang kemudian dapat berujung pada pemidanaan. Menurut Saraswati, penafsiran agama yang berbeda tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai penodaan, terlebih apabila tidak disertai maksud memusuhi atau menghina, karena penafsiran merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, kriminalisasi dalam KUHP Nasional seharusnya tidak didasarkan semata-mata pada perbedaan keyakinan atau tafsir keagamaan, tetapi diarahkan pada perbuatan konkret yang memiliki batasan objektif dan memenuhi alasan pembatasan hak yang sah, seperti hasutan yang mendorong diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Pembatasan ini penting agar hukum pidana tetap berfungsi melindungi kehidupan beragama tanpa berubah menjadi instrumen untuk menyeragamkan keyakinan warga negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap agama dalam KUHP Nasional harus ditempatkan secara seimbang dengan perlindungan kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama, dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Saraswati, 2020).

Kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional juga perlu ditempatkan dalam kerangka pembatasan hak yang sah dan terukur, karena perlindungan terhadap kehidupan beragama tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada negara untuk membatasi ekspresi warga negara. Raskasih menegaskan bahwa pembatasan hak harus dilakukan berdasarkan hukum, tidak boleh bersifat sewenang-wenang maupun diskriminatif, serta harus tetap menghormati hak orang lain dan kepentingan umum dalam masyarakat demokratis. Dalam kaitannya dengan ekspresi yang berhubungan dengan agama, penulis juga menempatkan hasutan yang mengarah pada diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan sebagai bentuk ekspresi yang dapat dibatasi, berbeda dengan pendapat atau ekspresi yang masih berada dalam ruang kebebasan. Bahkan, penelitian tersebut menekankan bahwa ketentuan pidana yang multitafsir dapat menimbulkan persoalan karena berpotensi digunakan untuk memidanaan seseorang berdasarkan penilaian yang subjektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional seharusnya diarahkan pada perbuatan yang mempunyai batasan objektif dan dapat dibuktikan mengganggu

hak orang lain, keamanan, atau ketertiban umum, bukan pada perbedaan pandangan dan keyakinan semata. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dapat tetap memberikan perlindungan terhadap kehidupan beragama sekaligus mencegah terjadinya pembatasan kebebasan beragama secara berlebihan (Raskasih, 2020).

Lebih lanjut, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional perlu diarahkan pada perbuatan yang memiliki akibat nyata terhadap kehidupan beragama dan ketertiban masyarakat, bukan semata-mata pada penilaian subjektif mengenai suatu ekspresi sebagai penghinaan. Zulkarnaen, Kristian, dan Aridhayandi menunjukkan bahwa perumusan delik agama dalam RKUHP masih menghadapi persoalan karena beberapa istilah, seperti “penghinaan”, “mengejek”, “menodai”, dan “merendahkan”, tidak memiliki batasan yang cukup jelas sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif dan berbenturan dengan kebebasan berpikir serta berekspresi. Penulis juga mengusulkan agar akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan, seperti rusaknya kerukunan hidup beragama, keresahan, atau benturan dalam masyarakat, dirumuskan secara tegas sebagai bagian dari unsur tindak pidana, bukan hanya dicantumkan dalam penjelasan pasal. Pandangan tersebut relevan dalam menilai kriminalisasi pada KUHP Nasional karena memberikan dasar bahwa perlindungan terhadap agama seharusnya tidak menghilangkan ruang kebebasan beragama dan berekspresi. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi harus memenuhi batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan akibat yang hendak dicegah, sehingga hukum pidana tidak mudah digunakan untuk mempersoalkan perbedaan penafsiran atau ekspresi keagamaan yang tidak menimbulkan kerugian konkret terhadap kehidupan bersama (Zulkarnaen et al., 2018).

Dalam perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional harus ditempatkan dalam batas yang membedakan keyakinan internal (forum internum) dan manifestasi agama (forum externum). Kebebasan internal mencakup kebebasan berpikir, berkeyakinan, memilih, mempertahankan, maupun mengubah agama dan kepercayaan, sedangkan kebebasan eksternal berkaitan dengan pelaksanaan dan pengungkapan keyakinan dalam kehidupan pribadi maupun publik. Karena itu, pembatasan melalui hukum pidana tidak seharusnya diarahkan pada keyakinan seseorang, melainkan hanya terhadap manifestasi eksternal yang secara nyata bersinggungan dengan hak orang lain, keamanan, ketertiban, kesehatan, atau kepentingan masyarakat. Mendrofa menegaskan bahwa pembatasan kebebasan beragama harus didasarkan pada hukum serta ditujukan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan agama dapat dibenarkan sepanjang memenuhi dasar hukum yang jelas dan tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi keyakinan, pemikiran, atau ekspresi keagamaan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap hak pihak lain. Dengan demikian, perspektif kebebasan beragama menuntut agar kriminalisasi dalam KUHP Nasional tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kehidupan beragama dan penghormatan terhadap otonomi individu sebagai pemegang hak asasi manusia (Mendrofa, 2024).

Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, ketentuan Pasal 302 KUHP Nasional perlu dipahami secara hati-hati agar tidak dimaknai sebagai larangan terhadap perpindahan agama atau keyakinan. Pasal tersebut pada dasarnya ditujukan kepada perbuatan menghasut orang lain agar meninggalkan agama atau kepercayaan yang dianut, sedangkan kebebasan seseorang untuk memilih dan memeluk agama tetap merupakan bagian dari hak kebebasan beragama. Penjelasan yang dikaji dalam sumber yang Anda lampirkan juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan, karena perpindahan agama bukan tindak pidana; yang menjadi objek larangan adalah tindakan menghasut orang lain. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Fatmawati bahwa kebebasan beragama mencakup hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama secara bebas, sementara pembatasan hanya dapat diarahkan pada pelaksanaan ajaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban atau hak orang lain, bukan pada keyakinan seseorang itu sendiri (Fatmawati, 2011). Dengan demikian, kriminalisasi dalam Pasal 302 semestinya ditempatkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kebebasan beragama dari tindakan pemaksaan atau hasutan, bukan sebagai sarana negara untuk menentukan agama atau keyakinan yang harus dianut oleh seseorang (Fatmawati, 2011).

Dalam perspektif kebebasan beragama, kriminalisasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan agama semestinya diarahkan pada perbuatan yang melanggar hak orang lain, bukan pada keyakinan atau ekspresi keagamaan itu sendiri. Hal ini penting karena penyiaran agama atau proselitisme pada dasarnya merupakan bagian dari manifestasi kebebasan beragama, sepanjang dilakukan secara damai dan tanpa pemaksaan. Djafar menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang patut dikenai hukum pidana adalah perilaku seperti penyebaran kebencian yang mendorong kekerasan terhadap kelompok agama lain, sedangkan keyakinan pelaku terhadap agama atau kelompok yang berbeda tidak seharusnya menjadi objek pemidanaan. Bahkan, kriminalisasi terhadap aktivitas keagamaan yang bersifat nonkekerasan perlu dihindari karena berpotensi membuka ruang persekusi terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, dalam penerapan ketentuan tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional, aparat penegak hukum perlu membedakan secara tegas antara ekspresi keagamaan yang dilindungi dengan perbuatan yang mengandung intimidasi, kekerasan, pemaksaan, atau hasutan kebencian. Dengan konstruksi demikian, kriminalisasi tidak bergeser menjadi instrumen pembatasan keyakinan, tetapi tetap berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kebebasan beragama sekaligus menjaga hak dan kebebasan pemeluk agama lain (Djafar, 2014).

Persoalan kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional juga perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan kebebasan beragama. Prasetyo dan Arifin menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan dan definisi mengenai penodaan atau penistaan agama dapat menimbulkan konflik di masyarakat serta menyebabkan ketidaksamaan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki kemiripan. Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak cukup hanya memberikan ancaman sanksi, tetapi harus memiliki batas perumusan yang dapat membedakan secara objektif antara perbuatan yang benar-benar menyerang atau mengganggu kehidupan beragama dan ekspresi yang masih berada dalam ruang kebebasan beragama. Artikel tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan hukum diperlukan agar setiap individu maupun kelompok memperoleh rasa aman dan tenteram dalam menjalankan ibadah, yang berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, kriminalisasi dalam KUHP Nasional harus dirumuskan dan diterapkan secara hati-hati agar pemidanaan ditujukan terhadap perbuatan yang mengandung permusuhan, penghinaan, atau gangguan nyata terhadap kehidupan beragama, bukan semata-mata terhadap perbedaan penafsiran atau keyakinan. Kebutuhan akan batasan yang tegas tersebut sejalan dengan rekomendasi Prasetyo dan Arifin bahwa ketentuan mengenai penodaan dan penistaan agama perlu dirumuskan secara lebih jelas, dengan tetap menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan perlindungan hak asasi manusia (Prasetyo & Arifin, 2019).

Dalam perspektif kebebasan beragama, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama perlu diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara perlindungan kehidupan beragama dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Suarda, Azizah, dan Fahrudin menjelaskan bahwa kebebasan setiap pihak dalam kehidupan yang berkaitan dengan SARA harus dihargai dan dijamin, sementara pengaturan mengenai penistaan agama pada dasarnya diarahkan untuk menjaga ketenteraman beragama serta mencegah tindakan yang merendahkan atau menghina ajaran agama. Namun, persoalan muncul ketika rumusan delik memberikan ruang penafsiran yang terlalu luas. Dalam kajiannya, penulis menunjukkan bahwa Pasal 156a KUHP memiliki cakupan yang luas dan memberikan makna penistaan agama secara abstrak, sehingga berpotensi menimbulkan penggunaan pasal secara berlebihan serta ketidakpastian mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama. Bahkan, terhadap unsur perbuatan yang bersifat “permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan”, undang-undang tidak memberikan penjelasan yang memadai sehingga penilaiannya pada akhirnya sangat bergantung pada penafsiran hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam KUHP Nasional, kriminalisasi terhadap perbuatan yang menyerang agama harus disertai perumusan norma yang lebih terukur agar perlindungan terhadap ketenteraman kehidupan beragama tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Dengan demikian, pembatasan melalui hukum pidana seyogianya hanya diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pidana secara jelas, bukan terhadap perbedaan keyakinan atau pandangan keagamaan semata (Suarda et al., 2023).

Perubahan pengaturan dari Pasal 156a KUHP lama menuju Pasal 300 KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran penting dalam menentukan batas kriminalisasi terhadap agama. Azhari dan Yunaldi menjelaskan bahwa rumusan Pasal 300 KUHP Nasional menghilangkan istilah “penyalahgunaan” dan “penodaan” yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP lama, kemudian menggantinya dengan perbuatan yang lebih spesifik berupa permusuhan, kebencian, serta hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan. Perubahan tersebut pada dasarnya dapat dipandang lebih sesuai dengan perspektif kebebasan beragama karena pembatasan tidak semata-mata didasarkan pada adanya suatu ekspresi yang dianggap menodai agama, tetapi dikaitkan dengan bentuk perilaku yang mengandung permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi. Selain itu, penjelasan Pasal 300 menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghukum ucapan atau tulisan yang bersifat objektif, terbatas pada kalangan sendiri, maupun bersifat ilmiah sepanjang tidak menggunakan kata-kata yang bermuatan permusuhan, kebencian, atau penghasutan. Dengan demikian, secara normatif Pasal 300 KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih jelas untuk membedakan antara ekspresi keagamaan yang merupakan bagian dari kebebasan berpikir dan beragama dengan perbuatan yang benar-benar memiliki karakter permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi. Pergeseran tersebut menjadi penting agar kriminalisasi tidak digunakan untuk membatasi perbedaan pandangan keagamaan, tetapi tetap berfungsi memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan dari tindakan yang menyerang hak mereka (Azhari & Yunaldi, 2024).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan perlindungan kehidupan beragama dalam batas yang lebih terukur, khususnya melalui perumusan Pasal 300 yang mengarahkan larangan pidana pada perbuatan berupa permusuhan, kebencian, serta hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan. Perubahan tersebut memperlihatkan pergeseran dari rumusan Pasal 156a KUHP lama yang menggunakan istilah penyalahgunaan dan penodaan menuju rumusan yang lebih menekankan bentuk perbuatan yang dapat mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kebebasan beragama, sehingga ekspresi keagamaan, perbedaan penafsiran, maupun kegiatan ilmiah yang tidak mengandung permusuhan, kebencian, kekerasan, atau diskriminasi tidak ditarik secara berlebihan ke dalam ranah pidana. Penjelasan Pasal 300 sendiri memberikan ruang terhadap ucapan atau tulisan yang bersifat objektif, terbatas pada kalangan sendiri, dan bersifat



ilmiah sepanjang tidak bermuatan permusuhan, kebencian, atau penghasutan. Dengan demikian, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional dapat dipandang selaras dengan perspektif kebebasan beragama sepanjang diterapkan secara restriktif, objektif, dan proporsional, yakni melindungi pemeluk agama dan kepercayaan dari tindakan yang benar-benar mengancam hak orang lain tanpa menjadikan hukum pidana sebagai sarana untuk membatasi keyakinan, perbedaan tafsir, dan ekspresi keagamaan yang sah.

KESIMPULAN

Kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap kehidupan beragama, tetapi penerapannya harus tetap berada dalam batas kebebasan beragama sebagai hak fundamental. Perubahan dari Pasal 156a KUHP lama menuju Pasal 300 KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran menuju perumusan perbuatan yang lebih spesifik, yaitu permusuhan, kebencian, serta hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan. Ketentuan tersebut perlu ditafsirkan secara restriktif, objektif, dan proporsional agar tidak memasuki wilayah forum internum serta tidak memidanakan perbedaan keyakinan, penafsiran, atau ekspresi keagamaan yang sah. Oleh karena itu, kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dapat selaras dengan prinsip kebebasan beragama sepanjang diarahkan pada perbuatan konkret yang mengganggu hak orang lain, keamanan, dan ketertiban umum, dirumuskan secara jelas, serta diterapkan secara nondiskriminatif. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah overkriminalisasi sekaligus memastikan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan kehidupan beragama tanpa berubah menjadi sarana pembatasan kebebasan beragama.

REFERENCES

- Adnan, I. (2023). Kebijakan penal dan non penal pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia. *Fitua: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 160–180.
- Andriasari, D. D. (2017). Kritik terhadap penerapan Pasal 156a KUHP ditinjau dari perspektif kehidupan demokrasi di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(2), 270–298.
- Anggraeny, K. D. (2017). Penafsiran tindak pidana penodaan agama dalam perspektif hukum. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2), 267–293.
- Azhari, M. I., & Yunaldi, W. (2024). Perbandingan pengaturan penistaan agama berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP lama) dengan Pasal 300 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(5), 8029–8041.
- Dj, M. A., & Iqbal, M. (2026). Kriminalisasi perkawinan dengan penghalang sah dalam KUHP baru: Antara perlindungan negara dan overkriminalisasi. *Jurnal Hukum Forum Yuridicum*, 2(1), 32–46.
- Djafar, A. M. (2014). Islamisasi dan kristenisasi: Isu-isu krusial di seputar proselitisme dan hak kebebasan beragama. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 115–138.
- Fatmawati, F. (2011). Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 489–520.
- Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential overcriminalization in religious offenses: A critical analysis of the formulation of the New National Criminal Code (Law Number 1 of 2023). *Jurnal HAM*, 14(3), 205–216.
- Fikra, M., & Busyro. (2026). Analisis yuridis penodaan agama di Indonesia dalam perspektif masalah mursalah dan kebebasan beragama. *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom*, 2(1), 26–40.
- Gea, A. (2025). Kritik prinsip HAM terhadap regulasi beragama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 688–695.
- Halim, A. (2010). Telaah politik hukum dan kebebasan beragama terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama [Tesis magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Hilman, D. (2020). Tindak pidana agama menurut perspektif hukum Islam, hukum positif dan hak asasi manusia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 31–46.
- Jazuli, A. (2017). Penyelesaian konflik penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3), 329–350.
- Marzuki, S. (2019). Politik hukum hak asasi manusia tentang kebebasan beragama pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 215–237.
- Mendrofa, O. O. (2024). Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan teori keadilan dan hak asasi manusia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 30–61.
- Mudzakkir. (2010). Tindak pidana terhadap agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama: Kajian terhadap praktik penegakan hukum dan prospek pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia.

- Nurrahman, R., Andini, O. G., & Nugroho, S. (2026). Pengaturan tindak pidana perzinaan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjau dari perspektif HAM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4327–4343.
- Odelia, M., Maharani, C. A. D., Ramadhani, D., Melinda, M., & Elviandri, E. (2025). Paradoks kebebasan beragama di Indonesia: Antara ketertiban sosial dan hukum negara. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 12(2), 521–542.
- Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum pidana mengenai tindak pidana penistaan agama di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 1–12.
- Raskasih, F. (2020). Batasan kebebasan berpendapat melalui media elektronik dalam perspektif HAM dikaitkan dengan tindak pidana menurut UU ITE. *Journal Equitable*, 5(2), 147–167.
- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 612–625.
- Safrina, N., Yusrizal, Y., & Zulkifli, Z. (2022). Analisis hukum pidana dan kriminologi terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37–65.
- Salim, D. P. (2017). Kerukunan umat beragama vs kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 21(2), 15–34.
- Saraswati, A. A. A. N. (2020). Evaluasi aturan penodaan agama di Indonesia dengan pendekatan hak asasi manusia. Dalam A. A. A. N. Saraswati, D. T. Wildana, Hurriyah, M. Regus, M. S. Buana, N. S. Putri, & O. G. N. Madung, *Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia: Perspektif filosofis, hukum, dan politik* (hlm. 76–105). Intrans Publishing.
- Soewondo, S. (2013). Tindak pidana penistaan agama dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Yustitia*, 2(5), 463–481.
- Suarda, I. G. W., Azizah, A., & Fahrudin, A. (2023). Kebijakan penerapan tindak pidana penistaan agama di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 224–242.
- Yulyanti, D., Maulani, D. G., Shafira, M., Husin, B. R., & Farid, M. (2025). Kebijakan formulasi tindak pidana agama dalam KUHP Nasional. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3), 204–213.
- Zulkarnaen, A. H., Kristian, & Aridhayandi, M. R. (2018). Kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3(1), 27–46.